



**BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 3 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
ROTE NDAO NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 46/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengamanatkan agar Pemerintah harus segera membuat formulasi/rumus penghitungan yang jelas terhadap tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
 - b. bahwa ketentuan pasal 79 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagai Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak lagi relevan dengan tuntutan perkembangan dan perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat :
- i. Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 104);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014 Nomor 036, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 123);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

Dan

BUPATI ROTE NDAO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal I

3. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 012, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Rote Ndao Nomor 104) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao nomor 2 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014 Nomor 012, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 104; diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 2 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Jenis Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam peraturan daerah ini terdiri dari :

a. Dihapus;

2. Ketentuan Bagian Kesatu Paragraf 1 Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 dihapus.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 32 diubah dan ditambahkan 4 (empat) ayat baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(2) Besarnya tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$RPMT = TP \times TR$$

Keterangan :

RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

TP : Tingkat Penggunaan Jasa.

TR : Tarif Retribusi.

(3) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi yang dijadikan dasar alokasi beban biaya.

(4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang berdasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dengan memperhitungkan jenis menara tunggal atau menara bersama, letak geografis ketinggian menara dan jarak tempuh menara.

(5) Biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:

a. honorarium petugas pengawasan;

b. transportasi;

c. uang makan, \int

- d. biaya pengecekan gangguan dan pelaporan kondisi: keberadaan stiker/segel/cat sebagai atribut pada menaraa telekomunikasi;
 - e. alat tulis kantor;
 - f. biaya operasinal lainnya sesuai kebutuhan nyata;
- (6) Satuan biaya masing-masing komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dihitung berdasarkan standar harga yang berlaku di daerah setempat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Ketentuan Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 104) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014 Nomor 036, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 123 dihapus.
 5. Ketentuan Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 104) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014 Nomor 036, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 123 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 6. Ketentuan Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 104) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014 Nomor 036, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 123) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 7. Ketentuan Lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 104) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao nomor 2 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014 Nomor 036, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 123; diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. ∫

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal 31 Agustus 2017



Diundangkan di Ba'a
pada tanggal 31 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO, *[Signature]*

JONAS MATHEOS SELLY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2017 NOMOR 063

NOMOR REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR 07/2017

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 3 TAHUN 2017**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengurus sendiri Urusan Pemerintahannya dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan kewenangan tersebut, maka pemerintah Daerah Kabupaten berhak mengadakan pengaturan yang berupa Retribusi Jasa Umum kepada masyarakat. Pengaturan tersebut dituangkan ke dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersifat memaksa. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk menetapkan retribusi dan memberikan kepastian kepada masyarakat dan dunia usaha untuk memenuhi kewajibannya, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 140 J

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

NOMOR : 3 TAHUN 2017

TANGGAL : 31 AGUSTUS 2017

**TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM**

NO	URAIAN	TARIF
1.	Kendaraan Roda 2	Rp. 1.000/kendaraan/sekali parkir
2.	Kendaraan Roda 4	Rp. 2.000/kendaraan/sekali parkir
3.	Kendaraan Roda 6	Rp. 3.000/kendaraan/sekali parkir
4.	Kendaraan diatas Roda 6	Rp. 4.000/kendaraan/sekali parkir



BUPATI ROTE NDAO, T

LEONARD HANING

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR : 3 TAHUN 2017
TANGGAL : 31 AGUSTUS 2017
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO	URAIAN	TARIF
I.	Pasar di Ba'a	
	1. Kios / Toko 1.1 Bangunan Pemerintah Daerah 1.1.1 Permanen 1x1 m ² 1.1.2 Semi Permanen 1x1 m ² 1.2 Bangunan Sendiri 1.2.1 Permanen 1x1 m ² 1.2.2 Semi Permanen 1x1 m ²	Rp.300 (tiga ratus rupiah)/hari Rp.250 (dua ratus lima puluh rupiah)/hari Rp.250 (dua ratus lima puluh rupiah)/hari Rp.150.(seratus lima puluh rupiah)/hari
	2. Pelataran Terbuka 2.1 Dengan Balai-balai 2.2 Tanpa Balai-balai 1x1 m ²	Rp.1.500 (seribu lima ratus rupiah)/Petak/hari Rp.1.000 (seribu rupiah)/hari
	3. Pemakaian Los Pasar 1-2,5 m ²	Rp.1.500 (seribu lima ratus rupiah)/hari
	4. Pemakaian Los Pasar Tidak Tetap	Rp.2.500(dua ribu lima ratus rupiah)/ Petak/hari
	5. Pemakaian Dasar Pasar untuk : 5.1 Menimbang dan Menimbun Komoditi untuk sementara 5.2 Kereta Bakso, Kereta Kue dan Kereta Dagang 5.3 Penjualan Ternak : 5.3.1 Ternak Besar : Kerbau, Kuda,Sapi. 5.3.2 Ternak Kecil : Kambing,Domba, Babi. 5.3.3 Unggas : Ayam , Itik, Bebek, Burung	Rp.3.000 (tiga ribu rupiah)/hari pasar Rp.1.500 (seribu lima ratus rupiah)/hari pasar Rp.7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah)/ekor Rp.3.000 (tiga ribu rupiah)/ekor Rp.1.500 (seribu lima ratus rupiah)/ekor

	6. Rumah Toko (Ruko)	Rp.1.500 (seribu lima ratus rupiah)/ M2/hari
	7. Pemakaian Jasa WC Umum dalam Lokasi Pasar	Rp.1.000 (seribu rupiah)/sekali pakai
II.	Pasar di Kecamatan	
	1. Kios / Toko	
	1.1. Bangunan Pemerintah Daerah	
	1.1.1. Permanen 1x1 m ²	Rp.250(dua ratu lima puluh rupiah)/hari
	1.1.2. Semi Permanen 1x1 m ²	Rp.150 (seratus lima puluh rupiah)/hari
	1.2. Bangunan Sendiri	
	1.2.1. Pemanen 1x1 m ²	Rp.150 (seratus lima puluh rupiah)/hari
	1.2.2. Semi Permanen 1x1 m ²	Rp.100(seratus rupiah)/hari
	2. Pelataran Terbuka	
	2.1. Dengan Balai-balai	Rp.1000 (seribu rupiah)/ Petak/hari
	2.2. Tanpa Balai-balai 1x1 m ²	Rp.500 (lima ratus rupiah) /hari
	3. Pemakaian Losk Pasar 1-2,5 m ²	Rp.1.500 (seribu lima ratus rupiah)/hari
	4. Pemakaian Los Pasar Tidak Tetap	Rp.2.000(dua ribu rupiah) /Petak/hari
	5. Pemakaian Dasar Pasar untuk :	
	5.1. Menimbang dan Menimbun Komoditi untuk sementara	Rp.3.000 (tiga ribu Rupiah)/ hari pasar
	5.2. Kereta Bakso, Kereta Kue dan Kereta Dagang	Rp.1.500 (seribu lima ratus rupiah)/hari pasar
	5.3. Penjualan Ternak :	
	5.3.1. Ternak Besar : Kerbau, Kuda, Sapi.	Rp.7.500 (Tujuh ribu lila ratus rupiah)/ ekor
	5.3.2. Ternak Kecil : Kambing,Domba, Babi.	Rp.3.000 (tiga ribu rupiah)/ekor
	5.3.3. Unggas : Ayam , Itik, Bebek, Burung	Rp.1.500 (seribu lima ratus sepuluh)/ekor

	6. Rumah Toko (Ruko)	Rp.1.500 (seribu lima ratus rupiah)/ M2/hari
	7. Pemakaian Jasa WC Umum dalam Lokasi Pasar	Rp.1.000 (seribu rupiah)/sekali pakai


BUPATI ROTE NDAO, T
LEONARD HANING

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR : 3 TAHUN 2017
TANGGAL : 31 AGUSTUS 2017
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO	URAIAN	TARIF
A.	Kendaraan Darat	
	1. Pengujian Berkala Pertama Kali/Pengujian Berkala Perubahan untuk : - Mobil, Bus, Mobil Barang, Traktor Head - Mobil Penumpang Umum - Kereta Gandeng dan atau Kereta Tempelan	Rp. 226.500,-/kendaraan Rp. 151.000,-/kendaraan Rp. 120.000,-/kendaraan
	2. Pengujian berkala kedua atau berikutnya untuk : - Mobil, Bus, Mobil Barang, Traktor Head/Kendaraan Khusus - Mobil Penumpang Umum - Kereta Gandeng dan atau Kereta Tempelan	Rp. 151.000,-/kendaraan Rp. 120.000,-/kendaraan Rp. 90.600,-/kendaraan
	3. Biaya Penggantian Buku Uji karena Rusak/Hilang	Rp. 60.400,-/kendaraan
B.	Kendaraan Bermotor di Air	
	1. Pengujian berkala pertama kali atau pengujian berkala perubahan bentuk untuk : a. Speedboat b. Perahu Motor	Rp. 377.500 Rp. 302.000
	2. Pengujian Berkala kedua atau pengujian berkala berikutnya untuk: a. Speedboat b. Perahu Motor	Rp. 226.500 Rp. 151.000
C.	Kegiatan Pemeriksaan Kendaraan bermotor yang dilaporkan rusak, pengadaan baru dan penghapusan kendaraan sebagai berikut :	

1. Kendaraan Roda 2	Rp. 15.100
2. Kendaraan Roda 4	Rp. 22.650
3. Kendaraan Roda 6	Rp. 22.650

BUPATI KOTE NDAO, T



LEONARD HANING